



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 100/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: RAHIMA S. BORAHIMA, SE
Tempat Lahir	: Una-Una
Umur atau Tanggal Lahir	: 48 Tahun / 17 Januari 1963
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Sungai Bongka, kel. Uentanaga Atas, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: P N S (Pegawai Rumah Sakit)
Pendidikan	: S-1

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Manan Abbas, SH Advokat beralamat di Jl Umanasoli No. 349 Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah :

- Penangkapan sejak tanggal 20 April 2011.
- Penyidik sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011.
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011.
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011.
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011.



- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011.
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 November 2011 Nomor : 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIMA S. BORAHIMA, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan aborsi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHIMA S. BORAHIMA, SE** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sarung.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang coklat
 - 1 (satu) lembar kain warna putihDipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.212/Akta
Pid.Sus/2011/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding, selanjutnya permintaan banding tersebut telah



diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Poso tertanggal 01 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 22 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2011, No. Reg.Perk : No: PDM-20/07/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa RAHMA S. BORAHIMA, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita s.d. hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan April 2011, bertempat di rumah ia terdakwa Jl. Sungai Bongka No.35, Kel.Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan perbuatan **yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),** yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita ia terdakwa menerima kedatangan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA (dalam berkas terpisah) kemudian setelah itu saksi menceritakan mengenai permasalahannya kepada terdakwa yakni mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu



usia kandungannya sekitar \pm 4 (empat) bulan dan meminta kepada terdakwa untuk membantu niat saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA tersebut selanjutnya ia terdakwa menyetujui atau bersedia untuk membantu menggugurkannya apabila saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA mampu membayar ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, adapun ongkos yang ditentukan tersebut yakni Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA menyanggupi ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa, lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memberikan dana awal sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan menyusul kemudian.

Bahwa selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan ia terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian setelah mereka berada dalam kamar tersebut lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakannya pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang dengan membuka kedua pahanya dan setelah itu terdakwa memasukkan obat Pil Gastrul ke dalam vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA kemudian setelah obat Pil Gastrul tersebut selesai dimasukkan ke dalam vagina oleh terdakwa lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memakai celana dalam dan celana panjangnya selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa sambil menunggu reaksi obat Pil Gastrul.

Bahwa setelah obat Pil Gastrul tersebut bereaksi terhadap kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah dihubungi melalui hand phone oleh saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dimana isi pembicaraannya yakni memberitahukan bahwa obat Pil Gastrul yang telah dimasukkan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sedang dan atau sudah bereaksi di dalam rahimnya atau kandungannya, sehubungan dengan hal tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungannya dan



setelah itu terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan melalui Hand Phone antara terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu pulang menuju ke rumahnya dimana pada saat terdakwa menerima telephone dari saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sedang berada di luar rumah dan setelah terdakwa tiba di rumahnya sudah ada saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA masuk ke dalam kamar kemudian setelah saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan terdakwa berada dalam kamar lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakan pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang sambil membuka kedua pahanya lalu terdakwa mencabut obat Pil Gastrul dari vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan tidak lama setelah obat tersebut dicabut oleh terdakwa kemudian saksi mengalami pendarahan dan setelah beberapa saat janin yang ada dalam kandungan saksi tersebut keluar dan setelah janin keluar dari rahim atau kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membungkusnya dan membawa pergi dari rumah terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 75 ayat (2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RAHMA S. BORAHIMA selaku seorang tabib atau bidan. dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita s.d. hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2011, bertempat di Jln. Sungai Bongka No.35, Kelurahan Uentanaga Atas. Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "*dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yakni saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dengan persetujuannya*" yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita ia terdakwa menerima kedatangan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA (dalam berkas terpisah) kemudian setelah itu saksi menceritakan mengenai permasalahannya kepada terdakwa yakni mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu usia kandungannya sekitar \pm 4 (empat) bulan dan meminta kepada terdakwa untuk membantu niat saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA tersebut selanjutnya ia terdakwa menyetujui atau bersedia untuk membantu menggugurkannya apabila saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA mampu membayar ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, adapun ongkos yang ditentukan tersebut yakni Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA menyanggupi ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa, lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memberikan dana awal sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan menyusul kemudian.

Bahwa selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan ia terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian setelah mereka berada dalam kamar tersebut lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakannya pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang dengan membuka kedua pahanya dan setelah itu terdakwa memasukkan obat Pil Gastrul ke dalam vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA kemudian setelah obat Pil Gastrul tersebut selesai dimasukkan ke dalam vagina oleh terdakwa lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa sambil menunggu reaksi obat Pil Gastrul.



Bahwa setelah obat Pil Gastrul tersebut bereaksi terhadap kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah dihubungi melalui hand phone oleh saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dimana isi pembicaraannya yakni memberitahukan bahwa obat Pil Gastrul yang telah dimasukkan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sedang dan atau sudah bereaksi di dalam rahimnya atau kandungannya, sehubungan dengan hal tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungannya dan setelah itu terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan melalui Hand Phone antara terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu pulang menuju ke rumahnya dimana pada saat terdakwa menerima telephone dari saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sedang berada di luar rumah dan setelah terdakwa tiba di rumahnya sudah ada saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA masuk ke dalam kamar kemudian setelah saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan terdakwa berada dalam kamar lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakan pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang sambil membuka kedua pahanya lalu terdakwa mencabut obat Pil Gastrul dari vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan tidak lama setelah obat tersebut dicabut oleh terdakwa kemudian saksi mengalami pendarahan dan setelah beberapa saat janin yang ada dalam kandungan saksi tersebut keluar dan setelah janin keluar dari rahim atau kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membungkusnya dan membawa pergi dari rumah terdakwa.



Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 349 KUHP Jo. Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RAHMA S. BORAHIMA selaku seorang tabib atau bidan, dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita s.d. hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2011, bertempat di Jln. Sungai Bongka No.35, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***"dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yakni saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dengan persetujuannya"*** yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita ia terdakwa menerima kedatangan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA (dalam berkas terpisah) kemudian setelah itu saksi menceritakan mengenai permasalahannya kepada terdakwa yakni mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu usia kandungannya sekitar \pm 4 (empat) bulan dan meminta kepada terdakwa untuk membantu niat saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA tersebut selanjutnya ia terdakwa menyetujui atau bersedia untuk membantu menggugurkannya apabila saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA mampu membayar ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, adapun ongkos yang ditentukan tersebut yakni Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA menyanggupi ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa, lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memberikan dana awal sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan menyusul kemudian.

Bahwa selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan ia terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar kemudian setelah mereka berada dalam kamar tersebut lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakannya pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang dengan membuka kedua pahanya dan setelah itu terdakwa memasukkan obat Pil Gastrul ke dalam vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA kemudian setelah obat Pil Gastrul tersebut selesai dimasukkan ke dalam vagina oleh terdakwa lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa sambil menunggu reaksi obat Pil Gastrul.

Bahwa setelah obat Pil Gastrul tersebut bereaksi terhadap kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah dihubungi melalui hand phone oleh saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dimana isi pembicaraannya yakni memberitahukan bahwa obat Pil Gastrul yang telah dimasukkan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sedang dan atau sudah bereaksi di dalam rahimnya atau kandungannya, sehubungan dengan hal tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungannya dan setelah itu terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan melalui Hand Phone antara terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu pulang menuju ke rumahnya dimana pada saat terdakwa menerima telephone dari saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sedang berada di luar rumah dan setelah terdakwa tiba di rumahnya sudah ada saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA masuk ke dalam kamar kemudian setelah saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan terdakwa berada dalam kamar lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang sambil membuka kedua pahanya lalu terdakwa mencabut obat Pil Gastrul dari vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan tidak lama setelah obat tersebut dicabut oleh terdakwa kemudian saksi mengalami pendarahan dan setelah beberapa saat janin yang ada dalam kandungan saksi tersebut keluar dan setelah janin keluar dari rahim atau kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membungkusnya dan membawa pergi dari rumah terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Lebih-lebih Subsidair Lagi:

Bahwa ia terdakwa RAHMA S. BORAHIMA selaku seorang tabib atau bidan, dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita s.d. hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2011, bertempat di Jln. Sungai Bongka No.35, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***"dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan"*** yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 22.30 Wita ia terdakwa menerima kedatangan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA (dalam berkas terpisah) kemudian setelah itu saksi menceritakan mengenai permasalahannya kepada terdakwa yakni mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu usia kandungannya sekitar ± 4 (empat) bulan dan meminta kepada terdakwa untuk membantu niat saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA tersebut selanjutnya ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujui atau bersedia untuk membantu menggugurkannya apabila saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA mampu membayar ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa sendiri, adapun ongkos yang ditentukan tersebut yakni Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA menyanggupi ongkos atau tarif yang ditentukan oleh terdakwa, lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memberikan dana awal sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan menyusul kemudian.

Bahwa selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan ia terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian setelah mereka berada dalam kamar tersebut lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakannya pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang dengan membuka kedua pahanya dan setelah itu terdakwa memasukkan obat Pil Gastrul ke dalam vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA kemudian setelah obat Pil Gastrul tersebut selesai dimasukkan ke dalam vagina oleh terdakwa lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa sambil menunggu reaksi obat Pil Gastrul.

Bahwa setelah obat Pil Gastrul, tersebut bereaksi terhadap kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa yang pada saat itu sedang berada di luar rumah dihubungi melalui hand phone oleh saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dimana isi pembicaraannya yakni memberitahukan bahwa obat Pil Gastrul yang telah dimasukkan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sedang dan atau sudah bereaksi di dalam rahimnya atau kandungannya, sehubungan dengan hal tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungannya dan setelah itu terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan melalui Hand Phone antara terdakwa dan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu pulang menuju ke rumahnya dimana pada saat terdakwa menerima telephone dari saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA sedang berada di luar rumah dan setelah terdakwa tiba di rumahnya sudah ada saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA masuk ke dalam kamar kemudian setelah saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan terdakwa berada dalam kamar lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membuka celana panjang dan celana dalamnya yang digunakan pada saat itu dan menggantinya dengan kain sarung selanjutnya saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA berbaring secara telentang sambil membuka kedua pahanya lalu terdakwa mencabut obat Pil Gastrul dari vagina saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA dan tidak lama setelah obat tersebut dicabut oleh terdakwa kemudian saksi mengalami pendarahan dan setelah beberapa saat janin yang ada dalam kandungan saksi tersebut keluar dan setelah janin keluar dari rahim atau kandungan saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA lalu saksi ISMAWATI LAKADJO Als. IMA membungkusnya dan membawa pergi dari rumah terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2011 No. Reg. Perk : PDM – 20/Amp/06/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHIMA S. BORAHIMA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 194 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 75 ayat (2) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam surat dakwaan primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa RAHIMA S BORAHIMA, SE dari dakwaan subsidair pasal 249 KUHP jo pasal 348 ayat (1) KUHP, lebih subsidair pasal 348 ayat (1) KUHP, lebih-lebih subsidair pasal 299 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHIMA S BORAHIMA, SE dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sarung.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang coklat
 - 1 (satu) lembar kain warna putihDipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 November 2011 Nomor : 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 November 2011 Nomor : 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso dan berkas perkaranya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 November 2011 Nomor : 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 194 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 75 ayat (2) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 November 2011 Nomor : 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 November 2011 Nomor : 212/Pid.Sus/2011/PN.Pso tersebut untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **18 JANUARI 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **SUCIPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 100/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

AGUS HERJONO, SH

TTD

SUCIPTO, SH.

KETUA MAJELIS

TTD

LAURENSIUS SIBARANI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)